



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DAN

CV LABORATORIUM KLINIK KHUSUS PATOLOGI ANATOMIK BAROKAH
PALEMBANG

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 0018/UN9/MoU/DN/2023

NOMOR : 11/LABPAB/V/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga (06-06-2023) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Thun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, selanjutnya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan

II. dr. Mezfi Unita, Sp.PA(K) : Direktur CV Laboratorium Klinik Khusus Patologi Anatomi Barokah Palembang, yang diangkat berdasarkan yang kewenangannya berdasarkan Surat Keputusan Nomor XX/RLB/SK/2019 tentang Pengangkatan Direktur Laboratorium Khusus Patologi Anatomi Barokah Palembang tanggal 18 Juli 2019, berkedudukan di Jalan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Kopral Umar Said No. 3330
Palembang, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar CV Laboratorium Klinik Khusus Patologi Anatomi Barokah Palembang, Nomor 01, tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Lucky Firmansyah SH, M.Kn..
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat mengadakan Nota Kesepahaman atas dasar saling membantu dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- (1) pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- (4) perbantuan tenaga ahli;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>fr</i>	

- (5) konsultasi dan pembuatan kajian/ analisis;
- (6) lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (7) penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
- (8) kerja sama bidang lain yang secara tertulis disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
TUGAS PARA PIHAK**

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman sesuai dengan ruang lingkup yang tersebut pada Pasal 2.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini merupakan payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Setiap kekayaan intelektual milik **PARA PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik kekayaan intelektual bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh **PIHAK** manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan kekayaan intelektual.
- (2) Kepemilikan nilai tambah dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, Royalti, Barang, dan Jasa yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, wajib

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini salah satu **PIHAK** menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, wajib mencantumkan nama penulis dan lembaga penulis atau pencipta **PIHAK** tersebut, dan menyampaikan publikasi tulisan ilmiah tersebut kepada **PIHAK** lainnya.
 - (5) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.
 - (6) Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang memerlukan suatu publikasi atau pemberian informasi, **PARA PIHAK** berhak memberikan informasi kepada masyarakat.
 - (7) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan hasil Nota Kesepahaman dalam bentuk publikasi maupun presentasi dengan mencantumkan nama dan logo **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatanganani oleh **PARA PIHAK**
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
✍	

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

(1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. Universitas Sriwijaya;

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya Ogan Ilir 30662

Koordinator: Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Email : oia@unsri.ac.id

Telp/fax : (0711) 580645

2. CV Laboratorium Klinik Khusus Patologi Anatomi Barokah Palembang

Alamat : Jalan Koprul Umar Said No. 3330 Palembang

Koordinator: dr. Mezfi Unita, SpPA(K)

Telepon : +62 811782693


Email : barokah.pa12@gmail.com

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama yang sama.

Pihak Pertama



Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. *AS*
Rektor

Pihak Kedua



dr. Mezfi Unita, SpPA(K)
Direktur

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

(1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. Universitas Sriwijaya;

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya Ogan Ilir 30662
Koordinator: Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Email : oia@unsri.ac.id
Telp/fax : (0711) 580645

2. CV Laboratorium Klinik Khusus Patologi Anatomik Barokah Palembang


Alamat : Jalan Koprul Umar Said No. 3330 Palembang
Koordinator: dr. Mezfi Unita, SpPA(K)
Telepon : +62 811782693
Email : barokah.pa12@gmail.com

**PASAL 10
LAIN-LAIN**


- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama yang sama.

Pihak Pertama


Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. n
Rektor

Pihak Kedua


dr. Mezfi Unita, SpPA(K)
Direktur